

KESADARAN HUKUM PENUMPANG SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM DI WILAYAH HUKUM LANGSA KOTA

Nurmala Hayati, M.Nurdin, Meta Suriyani

¹Mahasiswa FakultasHukum, ^{2,3}Dosen FakultasHukumUnsam

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24411

¹malamizumi23@gmail.com²nurdin@unsam.ac.id³metasuriyani93@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi " Setiap orang yng mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia". Namun di Langsa Kota kesadaran hukum penumpang sepeda motor masih rendah. Terbukti penumpang sepeda motor melakukan pelanggaran tidak menggunakan helm saat berkendara. Berdasarkan data pelanggaran dari Satlantas Langsa Tahun 2017 berjumlah 679 pelanggaran, Tahun 2018 berjumlah 661 pelanggaran, Tahun 2019 berjumlah 1240 pelanggaran. Pengaturan berkendara Sepeda Motor tentang helm bagi penumpang diatur dalam Pasal 106 ayat (8) dan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kesadaran hukum penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara masih rendah dikarenakan masyarakat masih kurang patuh terhadap penggunaan helm dua dalam berkendara. Upaya penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm di Langsa Kota seharusnya pelanggar lalu lintas dijatuhi sanksi pidana kurungan atau pidana denda maksimal supaya ada efek jera dan selama ini belum pernah penumpang yang tidak menggunakan helm dijatuhi sanksi. Namun, upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi, himbauan melalui spanduk, pemberian nasehat/teguran pada saat razia dan tilang.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Lalu Lintas, Penumpang Sepeda Motor

Abstrack

Based on Article 106 paragraph (8) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation which reads "Everyone driving a motorcycle and motorbike passengers are required to wear a helmet that meets the Indonesian National Standard". However, in Langsa City, legal awareness of motorbike passengers is still low. It is proven that motorbike passengers have committed violations of not using a helmet while driving. Based on data on violations from Satlantas Langsa in 2017, there were 679 violations, in 2018 there were 661 violations, in 2019 there were 1240 violations. Motorbike driving regulations regarding helmets for passengers are regulated in Article 106 paragraph (8) and Article 291 paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The legal awareness of motorbike passengers who do not use a helmet while driving is still low because the community is still not obedient to the use of two helmets when driving. Law enforcement efforts to increase legal awareness of motorbike passengers who do not use helmets in Langsa Kota should be subject to criminal sanctions for imprisonment or maximum fines so that there is a deterrent effect and so far, passengers who do not wear helmets have been penalized. However, the efforts that have been made include socialization, appeal through banners, giving advice / reprimands during raids and speeding tickets.

Keywords: Legal Awareness, Traffic, Motorcycle Passengers

A. PENDAHULUAN

Bagian wilayah hukum Langsa Kota banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas, salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm saat berkendara. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di wilayah hukum Langsa Kota. Padahal penumpang juga diwajibkan untuk menggunakan helm saat berkendara dan apabila penumpang tidak menggunakannya maka ini merupakan sebuah pelanggaran dan dapat dipidana.

Lalu Lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan.¹

Lalu lintas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjalan, bolak-balik, hilir mudik perjalanan di jalan dan sebagainya, hubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain dari kereta api, bis, pelayaran dan sebagainya.² Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Adapun bagi para pelanggar dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pada Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa penumpang harus ikut serta menggunakan helm, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana denda seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut. Namun, meskipun telah ada sanksi pidana yang mengancam para pelanggar, kenyataannya di daerah Kota Langsa masih banyak penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm.

Lebih lanjut lagi bahwa akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan

¹Zuleha, *Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Vol. 13, Nomor 1, 2018, halaman 179

²Kamus Besar Bahasa Indonesia

kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan.³

Tabel keseluruhan tentang pelanggaran yang tidak menggunakan helm tiga Tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pelanggaran Helm
2017	1.359
2018	1.323
2019	2.501

Sumber dari Satlantas Kepolisian Resor Langsa Tahun 2020

Tabel tentang pelanggaran penumpang yang tidak menggunakan helm tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pelanggaran Penumpang yang tidak menggunakan helm
2017	679
2018	661
2019	1240

Sumber dari Satlantas Kepolisian Resor Langsa Tahun 2020

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm di Langsa Kota ?
2. Apa upaya penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm di Langsa kota ketika berkendara ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka.⁴ Untuk memperoleh

³*Ibid*, halaman 20

⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 1

data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Penelitian Empiris atau *Field Research* ialah penelitian lapangan, Untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan seseorang serta dapat membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁷

Selain itu kesadaran hukum juga mempunyai artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani untuk mengakui dan mengamalkan sesuatu dengan tuntunan dan tuntutan hukum.⁸

Pengertian tentang kesadaran hukum secara sederhana yaitu tanggapan seketika, perasaan, dan keinginan dari seseorang terhadap hukum. Selain itu kesadaran hukum juga dapat dipahami sebagai berikut: *Pertama*, Kesadaran hukum yang berarti bahwa hukum itu merupakan kaidah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan orang. *Kedua*, Kesadaran tentang kewajiban hukum seseorang terhadap orang lain. *Ketiga*, Kesadaran tentang terjadinya tindak hukum. ⁹

Kesadaran hukum juga merupakan kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesafaran hukum dimasyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.¹⁰

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 1

⁶ Burgaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sostrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 12.

⁷ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, halaman 220

⁸ M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 407

⁹ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Edisi Digital), ALPRIN, Semarang, 2019, halaman 7

¹⁰ Ruba'i, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di Kepulauan Meranti*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. II Nomor 2, Oktober 2015, halaman 3

Adapun pengertian lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami pengertian kesadaran hukum berlalu lintas adalah individu yang mempunyai kesadaran penuh dalam peraturan berlalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat berkendara.

Kesadaran hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Kesadaran yuridis, yaitu kesadaran karena adanya hukum itu sendiri
2. Kesadaran normatif, yaitu kesadaran karena adanya sanksi hukum yang menjerakan
3. Kesadaran teologis, yaitu kesadaran karena keyakinan kepada tuhan
4. Kesadaran filosofis, yaitu kesadaran karena pemikiran mendalam terhadap eksistensi hukum manusia
5. Kesadaran Ilmiah, yaitu kesadaran karena bukti-bukti empiris tentang hukum yang menimbulkan kebahagiaan dan kesengsaraan
6. Kesadaran ekonomis, yaitu kesadaran karena kesejahteraan hidup yang telah diraih
7. Kesadaran sosial, yaitu kesadaran manusia tentang pentingnya hidup bersama dalam ketentraman dan keamanan
8. Kesadaran budaya, yaitu kesadaran karena pola pikir dan hidup yang ideal
9. Kesadaran utopis, yaitu kesadaran semu dan hanya memimpikan kesadaran tanpa membuktikannya
10. Kesadaran politis, yaitu kesadaran karena kehidupan kemasyarakatan dan kewarganegaraan yang baik.¹¹

Kesadaran hukum menurut Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul menguak realitas hukum bahwa kesadaram hukum terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Kesadaran hukum yang positif, adalah kesadaran hukum yang digunakan untuk maksud baik, contohnya: karena menyadari larangan untuk merampok, maka si pelaku tercegah untuk tidak melakukan perampokan.
2. Kesadaran hukum yang negatif, adalah kesadaran hukum yang digunakan untuk maksud buruk, contohnya: karena menyadari haknya untuk dianggap ‘tidak

¹¹M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012 halaman 408

bersalah' sebelum ada vonis hakim, haknya untuk dibela oleh advokat, maka si pelaku melakukan korupsi.¹²

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merujuk pada sikap masyarakat terhadap keberadaan hukum. Sikap terhadap hukum dapat berupa penerimaan (*acceptance*), penolakan (*denial*), ataupun pengabaian (*ignorance*). Sikap tersebut tercermin dari perilaku hukum masyarakat sehari-hari. Terdapat beberapa indikator kesadaran hukum yang dirumuskan oleh para ahli hukum, yaitu:

1. Pengetahuan hukum, yaitu hal-hal mengenai norma dan aturan hukum yang diketahui masyarakat.
2. Pemahaman hukum, yaitu pemaknaan masyarakat terhadap nilai-nilai atau esensi dari norma dan aturan hukum yang ada.
3. Sikap hukum, yaitu pandangan masyarakat terhadap norma dan aturan hukum yang ada yang dapat berupa penerimaan maupun penolakan.¹³

Bagaimana pun, kesadaran hukum berlalu lintas di jalan raya tergantung dari pengguna jalan raya itu sendiri, Pengguna jalan raya yang mempunyai kesadaran hukum tidak terpengaruh kehadiran aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi.

Beberapa kesadaran hukum dalam berlalu lintas yang harus diterapkan oleh masyarakat saat berkendara:

1. Kesadaran mematuhi rambu-rambu lalu lintas

Kelancaran pengguna jalan raya tidak semata-mata karena terdapat aparat kepolisian yang mengaturnya. Keberadaan rambu-rambu lalu lintas sangat diperlukan. Pengguna jalan raya yang mematuhi rambu-rambu lalu lintas atas kesadaran sendiri menunjukkan telah memiliki kesadaran dalam berlalu lintas di jalan raya. Selain itu, pengguna jalan raya seperti ini secara tidak langsung telah ikut menjaga ketertiban lalu lintas.

2. Kesadaran memakai helm

Penumpang maupun pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di jalan raya merupakan melanggar aturan atau hukum dalam berlalu lintas di jalan raya. Pada kenyataannya, masih banyak orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Beberapa orang mempunyai prinsip, selama tidak ada polisi lalu lintas tidak akan mengenakan helm. Prinsip tersebut adalah salah besar, mengenakan helm ketika berkendara itu penting untuk menjaga keselamatan diri. Jadi, orang

¹²Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 6

¹³Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moral Hukum)*, Kencana, Jakarta, 2018, halaman 24

seperti itu belum sadar hukum berlalu lintas sepenuhnya. Dan bagi orang yang melanggar akan dikenakan sanksi.

3. Kesadaran melengkapi dokumen ketika mengemudi kendaraan

Setiap pengendara bermotor, baik roda empat maupun roda dua wajib memiliki dan membawa kelengkapan dokumen. Dokumen tersebut antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).¹⁴

Wawancara dengan Wahyudi yang merupakan penumpang sepeda motor di wilayah hukum Langsa Kota, tidak menggunakan helm karena menganggap bahwa menggunakan helm adalah hal sepele dan tidak terlalu penting.¹⁵

Wawancara dengan putri yang merupakan penumpang sepeda motor di wilayah hukum Langsa Kota, tidak menggunakan helm karena helm membuat kepalanya sakit.¹⁶

Selain itu wawancara dengan Nada yang berstatus sebagai penumpang sepeda motor, mengatakan bahwa menggunakan helm hanya saat ada polisi saja karena takut ditilang.¹⁷

Wawancara dengan Delisa yang berstatus sebagai penumpang sepeda motor, mengatakan bahwa tidak menggunakan helm karena malas, ribet dan juga kurangnya pemahaman tentang aturan diwajibkannya penggunaan helm dua pada saat berkendara.¹⁸

Faktor lain tidak patuhnya penumpang sepeda motor dalam berkendara menurut hasil wawancara dengan M. Akbar disebabkan pengemudi tersebut tidak memiliki helm dua dan juga pengemudi tidak mengingatkan penumpang untuk menggunakan helm.¹⁹

Selain itu menurut hasil wawancara dengan Ratna yang berstatus sebagai pengemudi sepeda motor bahwa penumpangnya tidak mau menggunakan helm padahal sudah diingatkan untuk menggunakan helm, tetapi penumpang tetap tidak mau dengan alasan takut tatanan sanggulnya rusak.²⁰

¹⁴Sri Kartini, Kesadaran Hukum (*Edisi digital*), ALPRIN. Semarang, 2019. halaman 35

¹⁵ Wawancara dengan Wahyudi, Penumpang Sepeda Motor di Langsa Kota, 12 Juni 2020, Pada pukul 10:00 Wib (diolah)

¹⁶ Wawancara dengan Putri, Penumpang Sepeda Motor di Langsa Kota, 12 Juni 2020, Pada pukul 10:00 Wib (diolah)

¹⁷ Wawancara dengan Nada, Penumpang Sepeda Motor di Langsa Kota, 12 Juni 2020, Pada pukul 10:00 Wib (diolah)

¹⁸ Wawancara dengan Delisa, Penumpang Sepeda Motor di Langsa Kota, 12 Juni 2020, Pada Pukul 10:00 Wib (diolah)

¹⁹ Wawancara dengan M.Akbar, Penumpang Sepeda Motor di Langsa Kota, 12 Juni 2020, Pada Pukul 10:00 Wib (diolah)

²⁰ Wawancara dengan Ratna, Pengemudi Sepeda Motor di Langsa Kota, 12 Juni 2020, Pada Pukul 10:00 Wib (diolah)

Menurut Rahmatsyah yang berstatus sebagai penumpang bahwa pengemudi lupa mengingatkan penumpangnya untuk menggunakan helm.²¹

Lalu selain itu dari hasil questioner yang dilakukan ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi dan penumpang tidak menggunakan helm Stantar Nasional Indonesia, Padahal helm standar nasional merupakan helm yang dianjurkan untuk digunakan oleh pengendara sepeda motor. Jadi meskipun pengendara tersebut ada menggunakan helm tapi tidak Berstandar Nasional maka tetap akan ditilang oleh aparat kepolisian.

Dari hasil wawancara dengan bapak Ismail yang berstatus sebagai pengemudi kendaraan bermotor diketahui bahwa masih banyak para pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi lalu lintas setiap harinya, dikarenakan ia melihat keluarganya sendiri sering tidak menggunakan helm, padahal sudah diingatkan untuk menggunakan helm, baik penumpang maupun pengemudi.²²

Selain itu hasil keterangan wawancara dengan bapak Abdul yang berstatus sebagai pengemudi kendaraan bermotor membawa penumpang seorang anak kecil berusia 7 tahun juga tidak menggunakan helm pada anaknya, alasannya karena masih kecil jadi bapak Abdul menganggap hal itu tidak apa-apa dan merupakan hal biasa.²³

Menurut hasil questioner lainnya wawancara dengan Iqbal yang bersatus sebagai pengemudi membawa penumpang lebih dari satu orang yaitu dua orang penumpang, juga tidak memberikan helm kepada kedua penumpangnya, alasannya sama seperti lainnya tidak ingin ribet serta tidak memiliki banyak helm. Penumpangnya yang bernama Edi dan Satria juga tidak memiliki helm pribadi karena tidak memiliki kendaraan bermotor.²⁴

Hasil wawancara questioner dengan Marisa yang berstatus sebagai penumpang sepeda motor, mengatakan bahwa menggunakan helm karena ada polisi yang sedang melakukan razia, namun setelah lewat dari post razia, Marisa melepaskan kembali helmnya.²⁵

²¹ Wawancara dengan Rahmatsyah, Penumpang Sepeda Motor di Langsa Kota, 12 Juni 2020, Pada Pukul 10:00 Wib (diolah)

²² Wawancara dengan Ismail, Pengemudi Sepeda Motor, di Langsa Kota, 13 Juni 2020 Pada Pukul 9:15 Wib (diolah)

²³ Wawancara dengan Abdul, Pengemudi Sepeda Motor di Langsa Kota, 13 Juni 2020 Pada Pukul 9:15 Wib (diolah)

²⁴ Wawancara dengan Iqbal (Pengemudi Sepeda Motor) dan Edi, Satria (Penumpang Sepeda Motor di Langsa Kota), 13 Juni 2020 Pada Pukul 9:15 Wib (diolah)

²⁵ Wawancara dengan Marisa, Penumpang Sepeda Motor di Langsa Kota, 13 Juni 2020 Pada Pukul 9:15 Wib (diolah)

Sedangkan hasil wawancara dengan Feby yang berstatus sebagai penumpang, menggunakan helm karena dipaksa oleh pengemudi yang merupakan ibunya sendiri.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat dipahami, alasan penumpang tidak menggunakan helm adalah sebagai berikut:

1. Penumpang sepeda motor menganggap bahwa helm tidak penting dan hanya hal sepele
2. Penumpang sepeda motor menggunakan helm hanya saat ada polisi saja karena takut ditilang
3. Penumpang sepeda motor menggunakan helm karena ribet dan malas untuk memakainya
4. Penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm karena kurang pemahaman tentang aturan diwajibkannya penggunaan helm dua saat berkendara.
5. Penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm diakibatkan karna pengemudi tidak mengingatkan penumpang untuk menggunakan helm.

Sehingga dapat di ketahui bahwa masyarakat Langsa Kota masih kurang kesadarannya terhadap penggunaan helm bagi penumpang, dikarenakan masyarakat menganggap hal itu sepele, tidak penting, dan seringkali pengendara hanya memakai helm saat ada polisi saja setelah itu melepaskannya kembali.

2. Upaya Penegak Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penumpang Sepeda Motor di Langsa Kota Ketika Berkendara

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagai mana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengembangkannya dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Feby, Penumpang Sepeda Motor di Langsa Kota, 13 Juni 2020 Pada Pukul 9:15 Wib (diolah)

²⁷ Ruba'i, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di Kepulauan Meranti*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. II Nomor 2, 2015, halaman 5

²⁸ Sajipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, halaman 169. Dalam Meta Suriyani, *Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pembaruan Hukum, Volume III, No 1 Januari-April 2016, hal 26.

Upaya penegakan hukum masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu upaya penegakan hukum preventif dan upaya penegakan hukum represif. Menurut keterangan bapak Iptu L. Damanik upaya penegakan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran yang berarti mementingkan pencegahan adanya peraturan, penjagaan, pengawasan, sosialisasi dan patroli agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran.²⁹

Sedangkan upaya penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelumnya terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.³⁰

Beberapa upaya Preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Satlantas Langsa terhadap lalu lintas secara umum adalah:

- a. Mengatur lalu lintas yaitu sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, terutama pada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam hal ini polisi mengatur lalu lintas dijalan umum.
- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan bila ditemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas
- c. Dilakukannya kegiatan Sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus dll.
- d. Upaya lainnya yang dilakukan adalah menambahkan sarana pos-pos polisi pada jalanan yang sering kali terjadi pelanggaran.
- e. Aparat kepolisian juga berupaya meningkatkan kegiatan turjawali seperti peraturan, penjagaan, dan pengawalan patroli yang dilakukan pada daerah- daerah yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- f. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, ini diharapkan pelanggar lalu lintas mendapatkan efek jera supaya tidak melakukan lagi pelanggaran lalu lintas suatu saat.³¹

Sedangkan upaya preventif bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm adalah aparat kepolisian selalu melakukan razia terhadap pelanggaran penumpang sepeda motor, terkadang aparat kepolisian juga ikut mengejar pengendara pelanggaran oleh penumpang yang mencoba melarikan diri.

²⁹Wawancara dengan Iptu L.Damanik,KBO/Kasatlantas Langsa, 30 Juni 2020 (diolah)

³⁰Wawancara dengan Iptu L.Damanik,KBO/Kasatlantas Langsa, 30 Juni 2020 (diolah)

³¹Wawancara dengan Iptu L.Damanik,KBO/Kasatlantas Langsa, 30 Juni 2020 (diolah)

Adapun Upaya Represif yang dilakukan oleh Aparat kepolisian Satlantas Langsa adalah :

a. Tindakan

Yang pertama sekali adalah melakukan tindakan berupa teguran kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya yang melanggar aturan, polisi membuat dan memberikan surat pernyataan tertulis kepada pelanggar bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Upaya ini dilakukan agar masyarakat mematuhi aturan meskipun pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung. Dengan adanya upaya ini diharapkan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas Langsa . Tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat banyaknya pelanggaran.

b. Penyitaan

Yang kedua adalah melakukan penyitaan terhadap pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran karna tidak membawa atau tidak mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Maka aparat kepolisian akan menyita kendaraan tersebut, namun apabila pengendara membawa semua surat-surat tersebut maka yang disita hanya Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

c. Tilang

Yang ketiga adalah melakukan tilang, tilang merupakan bukti pelanggaran. Tilang berfungsi sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Langsa, serta sebagai bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.³²

Hasil wawancara dengan bapak Kurniawan yaitu hakim Pengadilan Negeri Langsa bahwa upaya dari Pengadilan Negeri Langsa terhadap pelanggaran lalu lintas salah satunya dengan menjatuhkan hukuman denda atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diproses dengan cara terlebih dahulu adanya bukti yang diserahkan oleh pihak kepolisian, selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman denda berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan hakim, kemudian si pelanggar menebusnya ke pihak Kejaksaan Negeri Langsa.³³

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Langsa bahwa dalam hal pelanggaran lalu lintas Jaksa adalah sebagai Eksekutor, artinya pelanggar lalu lintas harus membayar denda tilang yang telah diputuskan oleh

³²Wawancara dengan Iptu L.Damanik, KBO/Kasatlantas Langsa, 30 Juni 2020 (diolah)

³³Wawancara dengan Kurniawan, Hakim/Pengadilan Negeri Langsa, 20 Juni 2020 (diolah)

hakim kepada Kejaksaan Langsa, Kejaksaan Langsa juga sebagai tempat penyitaan barang lalu lintas seperti SIM dan STNK, Selanjutnya para pelanggar juga akan mengambil barang sitaannya di Kejaksaan Langsa apabila denda tilang sudah dilunasi.³⁴

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kasatlantas Langsa dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Penumpang Sepeda Motor di wilayah hukum Langsa Kota, menurut hasil wawancara dengan Bapak L.Damanik KBO Kasatlantas Langsa adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat, dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat disekolah-sekolah atau dikampus-kampus dengan menjelaskan akan pentingnya menggunakan helm bagi penumpang sepeda motor, selain itu aparat kepolisian tidak hanya membahas tentang helm bagi penumpang tetapi juga bagi pengemudi serta aparat kepolisian juga membahas alat kelengkapan-kelengkapan lainnya dalam berkendara, seperti wajib memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi yang sudah mencapai umur berdasarkan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³⁵

Selain itu menurut hasil wawancara dengan Iptu L.Damanik, aparat kepolisian selalu melakukan razia bagi penumpang sepeda motor, agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.³⁶

Selanjutnya saat aparat kepolisian menangkap para pelaku pelanggaran helm bagi penumpang pada saat razia sedang berlangsung, aparat kepolisian juga menjelaskan kepada si pengemudi dan sipenumpang bahwa penumpang juga wajib menggunakan helm dan tak terkecuali.³⁷

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui :

1. Aparat kepolisian telah melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, aparat kepolisian sering melakukan sosialisasi, teguran dan razia kepada masyarakat, sebagai upaya pencegahan dan sebagai upaya penindakan.
2. Namun dalam hal ini hakim masih kurang maksimal dalam menjatuhkan hukuman yaitu hanya menjatuhkan hukuman yang ringan menurut keyakinannya, yaitu hanya menjatuhkan hukuman denda sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) bagi pelanggar penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm, seharusnya memberikan hukuman denda sebanyak Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), ataupun memberikan hukuman kurungan sesuai Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁴Wawancara dengan Zulhelmi, Kasi Pidum/Kejaksaan Negeri Langsa, 3 Juli 2020 (diolah)

³⁵Wawancara dengan Iptu L.Damanik, KBO/Kasatlantas Langsa, 30 Juni 2020 (diolah)

³⁶Wawancara dengan Iptu L.Damanik, KBO/Kasatlantas Langsa, 30 Juni 2020 (diolah)

³⁷Wawancara dengan Iptu L.Damanik, KBO/Kasatlantas Langsa, 30 Juni 2020 (diolah)

D. KESIMPULAN

Pengaturan berkendara Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membahas tentang lalu lintas untuk diikuti dan dipatuhi pengendara sepeda motor.

Kesadaran hukum penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara masih rendah dikarenakan masyarakat masih kurang patuh terhadap penggunaan helm dua dalam berkendara. Terbukti berdasarkan data pelanggaran lalu lintas, penumpang tidak menggunakan helm, Tahun 2017 berjumlah 679, Tahun 2018 berjumlah 661, dan Tahun 2019 berjumlah 1240.

Upaya penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm di Langsa Kota masih kurang dalam pemberian sanksi yang tegas, namun upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi, himbauan melalui spanduk, pemberian nasehat/teguran pada saat razia dan tilang dan mengikuti hukum acara peradilan cepat dan singkat berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mempercepat proses penyelesaian persidangan.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

Disarankan kepada masyarakat agar mematuhi penggunaan helm pada penumpang untuk keselamatan berkendara sepeda motor demi keamanan dan kenyamanan berkendara. Disarankan Kepada penegak hukum agar menjatuhkan sanksi pidana kurungan atau pidana maksimal berdasarkan pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, supaya ada efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (*Edisi Terbaru dan Terlengkap*), Karya Agung, Surabaya, 2008
- SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Mestika Zed , *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014
- Burgaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sostrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- M.Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Edisi Digital), ALPRIN, Semarang, 2019
- Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moral Hukum)*, Kencana, Jakarta, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber Lain

- Sajipto Rahardjo, 2006, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, halaman 169. Dalam Meta Suriyani, *Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pembaruan Hukum, Volume III, No 1 Januari-April 2016, hal 26.
- Ruba'i, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di Kepulauan Meranti*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. II Nomor 2, Oktober 2015
- Zuleha, *Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Vol. 13, Nomor 1, 2018